











PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERTANIAN
Jl. R.A BASUNI No. 17 Kec. Sooko
BIDANG PETERNAKAN

Nomor SOP	1.1.1 34 / SOP / DIBER-PA / 2025
	Tanggal Pembuatan 24 Juni 2025.
	Tanggal Revisi
	Tanggal Efektif 1 Juli 2025.
	Disahkan oleh  KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO NURYADI, SH, M.M Pembina Tingkat Satu NIP. 19700820 199201 1 002
Nama SOP	Pelaksanaan Pelayanan Pasar
Kualifikasi Pelaksana	Petugas Pelayanan Pasar Hewan
Dasar Hukum :	1. Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan 2. Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3. Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1977, tentang penolakan, pencegahan, pembatasan dan pengobatan penyakit hewan menular 4. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan Masyarakat veteriner 5. Retribusi pelayanan pasar
Keterkaitan :	1. Petugas penarik retribusi/administrasi 2. Petugas pemeriksaan Kesehatan hewan/dokter hewan 3. Petugas penerbitan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan)
Peralatan/Perlengkapan :	1. Perangkat computer 2. ATK 3. Blanko SKKH 4. Karcis retribusi pasar hewan 5. Sarana dan prasarana Kesehatan hewan
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : 1. Jumlah keluar masuk ternak di pasar hewan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak: 1. Penyebaran penyakit hewan dan zoonosis 2. Dera pemasukan/pengeluaran ternak sulit diperoleh 3. Terjadi praktek pemalsuan dokumen kesehatan hewan 4. Tidak tertib administrasi dan berpotensi retribusi tidak terpungut	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PEMOHON	PEMBELI	PETUGAS PEMERIKSA KESEHATAN	PETUGAS PENARIK RETRIBUSI	DOKTER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelaku usaha/peternak mengajukan permohonan untuk berjualan di Lokasi pasar dan menyerahkan kelengkapan dokumen pemasukan ternak						Surat pengantar pengiriman ternak, SKKH apabila dari luar Kab. Mojokerto, Fotocopy NPWP (bila ada), fotocopy SIUP (bila ada)	5 menit	Berkas permohonan	
2	Petugas retribusi meneliti berkas permohonan dan kelengkapan dokumen ternak, jika lengkap data diserahkan ke petugas pemeriksa kesehatan hewan/dokter hewan, jika tidak lengkap, ternak dikembalikan								Berkas pemohon	
3	Petugas pemeriksa kesehatan hewan memeriksa jumlah ternak dan kesehatan ternak, jika sehat, ternak diijinkan masuk, jika sakit dan dapat diobati, ternak diobati terlebih dahulu. Jika ternak terindikasi penyakit berbahaya atau menular, dikembalikan kepada usaha/peternak dan bila perlu dimusnahkan						Data ternak dan ternak	20 menit	Hasil pemeriksaan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PEMOHON	PEMBELI	PETUGAS PEMERIKSA KESEHATAN	PETUGAS PENARIK RETRIBUSI	DOKTER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pelaku usaha/peternak yang ternaknya lolos kemudian membayar retribusi kepada petugas retribusi									
				Tidak						
5	Ternak masuk pasar hewan dan siap dijual ke pembeli dan diatur oleh petugas penarik retribusi				Ya		Karcis retribusi	5 menit	Tempat penjualan ternak	
							Ternak sapi/domba/kambing	2 menit	Pasar hewan	
6	Pembeli ternak yang bertujuan ke luar provinsi mengajukan permohonan penerbitan surat pengeluaran ternak dan SKKH untuk ternak yang akan dibawa						Data ternak dan pembeli	5 menit	Penerbitan surat pengantar ternak dan SKKH (luar provinsi)	
			